



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Sahir Alias Cai Preman Bin Lammi
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/6 Maret 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sinoa, Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng dan Kampung Batayya, Desa Bonto Majannang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa M. Sahir Alias Cai Preman Bin Lammi ditangkap pada 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022 serta penangkapan lanjutan pada tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;

Terdakwa M. Sahir Alias Cai Preman Bin Lammi ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Najmawati, S.H., Zamzam, S.H., Nur Faidah, S.H., dan Ulfiani, S.Pd., S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Panrannuangta, berkantor di Jalan Pahlawan, Nomor 119, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng berdasarkan Surat Penetapan hakim Ketua nomor 31/Pen.Pid/PH/10/2022/PN Ban tanggal 24 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Ban tanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Ban tanggal 18 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. SAHIR Alias CAI PREMAN Bin LAMMI terbukti bersalah "melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. SAHIR Alias CAI PREMAN Bin LAMMI dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan** serta **denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan **ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 4 (empat) sachet kristal bening milik terdakwa seberat 0,7180 (nol koma tujuh satu delapan nol) gram;
 - b. 2 (dua) lembar sachet kosong bekas shabu;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) bungkus sachet kosong;
- d. 1 (satu) batang pireks kaca;
- e. 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening;
- f. 6 (enam) buah korek gas;
- g. 1 (satu) batang sumbu api yang terbuat dari besi putih tersambung dengan plastik kecil warna putih;
- h. 1 (satu) buah penutup bong warna hitam;
- i. 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- j. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru;
- k. 1 (satu) buah handphone android merk Oppo warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa:

- l. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru;

Dirampas untuk Negara:

- 6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa M. SAHIR Alias CAI PREMAN Bin LAMMI, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar jam 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2022 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Kampung Sinoa, Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar jam 08.00 Wita H.ABU (DPO) menelepon Terdakwa untuk meminjam uang namun pada saat itu uang Terdakwa tidak cukup dan berjanji kepada H.ABU akan menghubungi kembali jika uang Terdakwa sudah cukup;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar jam 11.00 Wita Terdakwa menelepon H.ABU dan mengatakan bahwa Terdakwa mempunyai uang sebanyak Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan janji untuk bertemu di Jalan Lingkar untuk menyerahkan uang tersebut kepada H.ABU setelah Terdakwa menyerahkan uang H.ABU meminta kepada Terdakwa agar Terdakwa menunggu di rumah Terdakwa. Pada jam 15.00 wita H.ABU datang ke rumah Terdakwa setelah mengobrol beberapa saat H.ABU merogoh saku celananya dan mengambil paketan narkoba jenis shabu dan diserahkan kepada Terdakwa Terdakwa kemudian menyimpan paketan shabu tersebut dengan cara menyelipkan diantara dinding rumahnya yang terbuat dari seng dan disekitar rumah terdakwa dengan jumlah keseluruhan paketan shabu yang dimiliki oleh terdakwa berjumlah sekitar 4 (empat) sachet;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Nomor LAB : 2338 / NNF / VI / 2022 tanggal 21 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yaitu I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa Barang Bukti 4 (empat) sachet plastik berisi kristal bening seberat 0,7180 (nol koma tujuh satu delapan nol) gram benar mengandung METAMFETAMINA, yang mana METAMFETAMINA itu sendiri terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa M. SAHIR Alias CAI PREMAN Bin LAMMI dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilakukannya tanpa hak atau dengan kata lain tidak disertai dengan izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa M. SAHIR Alias CAI PREMAN Bin LAMMI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa M. SAHIR Alias CAI PREMAN Bin LAMMI, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar jam 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2022 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Kampung Sinoa, Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar jam 08.00 Wita H.ABU (DPO) menelepon Terdakwa untuk meminjam uang namun pada saat itu uang Terdakwa tidak cukup dan berjanji kepada H.ABU akan menghubungi kembali jika uang Terdakwa sudah cukup;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar jam 11.00 Wita Terdakwa menelepon H.ABU dan mengatakan bahwa Terdakwa mempunyai uang sebanyak Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan janji untuk bertemu di Jalan Lingkar untuk menyerahkan uang tersebut kepada H.ABU setelah Terdakwa menyerahkan uang H.ABU meminta kepada Terdakwa agar Terdakwa menunggu di rumah Terdakwa. Pada jam 15.00 wita H.ABU datang ke rumah Terdakwa setelah mengobrol beberapa saat H.ABU merogoh saku celananya dan mengambil paketan narkotika jenis shabu dan diserahkan kepada Terdakwa Terdakwa kemudian menyimpan paketan shabu tersebut dengan cara menyelipkan diantara dinding rumahnya yang terbuat dari seng dan disekitar rumah terdakwa dengan jumlah keseluruhan paketan shabu yang dimiliki atau dikuasai oleh terdakwa berjumlah sekitar 4 (empat) sachet, kemudian pada jam 23.30 wita datang Tim dari Polres Bantaeng diantaranya saksi SUMARDI melakukan penggeledahan dan ditemukan paketan narkotika jenis shabu di kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Nomor LAB : 2338 / NNF / VI / 2022 tanggal 21 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si.,

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASURA MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yaitu I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa Barang Bukti 4 (empat) sachet plastik berisi kristal bening seberat 0,7180 (nol koma tujuh satu delapan nol) gram benar mengandung METAMFETAMINA, yang mana METAMFETAMINA itu sendiri terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa M. SAHIR Alias CAI PREMAN Bin LAMMI dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukannya tanpa hak atau dengan kata lain tidak disertai dengan izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa M. SAHIR Alias CAI PREMAN Bin LAMMI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sumardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Tim Resnarkorba Polres Bantaeng pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 23.30 WITA di Kampung Sinoa, Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan yaitu 3 (tiga) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah dompet wama hitam, 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening, 1 (satu) batang sumbu api yang terbuat dari besi putih tersambung dengan plastik kecil wama putih, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) bungkus sachet kosong, dan 1 (satu) buah penutup bong ditemukan di atas seng rumah Terdakwa, 1 (satu) sachet shabu-shabu ditemukan terselip di bagian atas dinding rumah Terdakwa, 2 (dua) lembar sachet kosong bekas pakai ditemukan terselip di jendela rumah Terdakwa, 3 (tiga) buah korek gas ditemukan di dekat

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiang rumah Terdakwa, 2 (dua) handphone merek nokia warna biru ditemukan di lantai rumah, dan 1 (satu) handphone android merek oppo warna hitam ditemukan di dalam kamar;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) gram narkoba jenis shabu shabu dari H. Abu dengan cara membelinya dengan harga Rp.1.500.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada hari yang sama saat dilakukan penangkapan sekitar pukul 15.00 WITA;
- Bahwa H. Abu yang mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu sesaat sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa 3 (tiga) sachet kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan di atas seng rumah Terdakwa akan dijual tetapi belum sempat terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasional dari Satresnarkoba Polres Bantaeng sejak awal tahun 2022;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;

2. Zulfausi Ashari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Tim Resnarkoba Polres Bantaeng pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 23.30 WITA di Kampung Sinoa, Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan yaitu 3 (tiga) sachet kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening, 1 (satu) batang sumbu api yang terbuat dari besi putih tersambung dengan plastik kecil warna putih, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) bungkus sachet kosong, dan 1 (satu) buah penutup bong ditemukan di atas seng rumah Terdakwa, 1 (satu) sachet shabu-shabu ditemukan terselip di bagian atas dinding rumah Terdakwa, 2 (dua) lembar sachet kosong bekas pakai ditemukan terselip di jendela rumah Terdakwa, 3 (tiga) buah korek gas ditemukan di dekat tiang rumah Terdakwa, 2 (dua) handphone merek nokia warna biru ditemukan di lantai rumah, dan 1 (satu) handphone android merek oppo warna hitam ditemukan di dalam kamar;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) gram narkoba jenis shabu shabu dari H. Abu dengan cara membelinya dengan harga Rp.1.500.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada hari yang sama saat dilakukan penangkapan sekitar pukul 15.00 WITA;
 - Bahwa H. Abu yang mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu sesaat sebelum Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa 3 (tiga) sachet kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan di atas seng rumah Terdakwa akan dijual tetapi belum sempat terjual;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa merupakan target operasional dari Satresnarkoba Polres Bantaeng sejak awal tahun 2022;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;
3. Aswan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Tim Resnarkorba Polres Bantaeng pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 23.30 WITA di Kampung Sinoa, Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan yaitu 3 (tiga) sachet kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah dompet wama hitam, 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening, 1 (satu) batang sumbu api yang terbuat dari besi putih tersambung dengan plastik kecil wama putih, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) bungkus sachet kosong, dan 1 (satu) buah penutup bong ditemukan di atas seng rumah Terdakwa, 1 (satu) sachet shabu-shabu ditemukan terselip di bagian atas dinding rumah Terdakwa, 2 (dua) lembar sachet kosong bekas pakai ditemukan terselip di jendela rumah Terdakwa, 3 (tiga) buah korek gas ditemukan di dekat tiang rumah Terdakwa, 2 (dua) handphone merek nokia wama biru ditemukan di lantai rumah, dan 1 (satu) handphone android merek oppo wama hitam ditemukan di dalam kamar;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) gram narkoba jenis shabu shabu dari H. Abu dengan cara membelinya dengan harga Rp.1.500.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada hari yang sama saat dilakukan penangkapan sekitar pukul 15.00 WITA;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Abu yang mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu sesaat sebelum Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa 3 (tiga) sachet kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan di atas seng rumah Terdakwa akan dijual tetapi belum sempat terjual;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa merupakan target operasional dari Satresnarkoba Polres Bantaeng sejak awal tahun 2022;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;
4. Eda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 23.30 WITA di Kampung Sinoa, Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa Saksi merupakan istri dari Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saya berada di dalam rumag bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa saya tidak melihat barang bukti apa saja yang disita dari terdakwa pada saat dilakukan penangkapan karena Saksi pingsan dan Saksi baru mengetahui terdapat 4 (empat) sachet narkoba jenis shabu-shabu yang merupakan milik Terdakwa pada saat memberikan keterangan di kepolisian;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa Petani/pekebun dan mengambil makanan sapi;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;
5. Misi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 23.30 WITA di Kampung Sinoa, Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui penangkapan tersebut keesokan harinya dari tetangga sekitar;
 - Bahwa Saksi pernah membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi mengenal H. Abu tetapi Saksi tidak pernah membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada H. Abu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Bantaeng pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 23.30 WITA di Kampung Sinoa, Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu ada seseorang yang mengatakan akan membeli bensin dan setelah Terdakwa lihat ternyata polisi maka Terdakwa langsung membuang alat bong dan 3 (tiga) sachet shabu shabu keatas seng;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) gram narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli kepada H. Abu dengan harga Rp.1.500.000,00 (sejuta lima ratus ribu rupiah) pada hari yang sama dengan penangkapan sekitar pukul 15.00 WITA;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli sebanyak 2 (dua) kali kepada H. Abu, pertama pada bulan Mei Terdakwa membeli shabu shabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan yang kedua pada bulan Juni Terdakwa membeli 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Misi karena saksi Misi langsung membelinya kepada H. Abu, hanya pernah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama dan saksi Misi membawa setengah gram sisa dipakai;
- Bahwa Terdakwa mengenal narkoba jenis shabu-shabu sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa biasa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu di rumah ketika istri terdakwa telah tertidur atau di kebun;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu sesaat sebelum dilakukan penangkapan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2338/NNF/VI/2022 atas nama M. Sahir Alias Cai Preman bin Lammi dengan kesimpulan 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7180 gram benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) sachet kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu milik tersangka M. Sahir ALias Cai Preman Bin Lammi yang seberat 0,7180 (nol koma tujuh satu delapan nol) gram;
2. 2 (dua) lembar sachet kosong bekas shabu;
3. 1 (satu) bungkus sachet kosong;
4. 1 (satu) batang pireks kaca;
5. 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening;
6. 6 (enam) buah korek gas;
7. 1 (satu) batang sumbu apo yang terbuat dari besi putih tersambung dengan plastik kecil warna putih;
8. 1 (satu) buah penutup bong warna hitam;
9. 2 (dua) buah handphone merk Nokia warna biru;
10. 1 (satu) buah handphone android merk Oppo warna hitam;
11. 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Bantaeng pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 23.30 WITA di Kampung Sinoa, Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Ban



- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan yaitu 3 (tiga) sachet kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah dompet wama hitam, 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening, 1 (satu) batang sumbu api yang terbuat dari besi putih tersambung dengan plastik kecil wama putih, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) bungkus sachet kosong, dan 1 (satu) buah penutup bong ditemukan di atas seng rumah Terdakwa, 1 (satu) sachet shabu-shabu ditemukan terselip di bagian atas dinding rumah Terdakwa, 2 (dua) lembar sachet kosong bekas pakai ditemukan terselip di jendela rumah Terdakwa, 3 (tiga) buah korek gas ditemukan di dekat tiang rumah Terdakwa, 2 (dua) handphone merek nokia wama biru ditemukan di lantai rumah, dan 1 (satu) handphone android merek oppo wama hitam ditemukan di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) gram narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli kepada H. Abu dengan harga Rp.1.500.000,00 (sejuta lima ratus ribu rupiah) pada hari yang sama dengan penangkapan sekitar pukul 15.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli sebanyak 2 (dua) kali kepada H. Abu, pertama pada bulan Mei Terdakwa membeli shabu shabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan yang kedua pada bulan Juni Terdakwa membeli 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu sesaat sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2338/NNF/VI/2022 atas nama M. Sahir Alias Cai Preman bin Lammi dengan kesimpulan 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7180 gram benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum jika subyek hukum tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan serta dihubungkan dengan surat dakwaan nomor PDM-41/P.4.17/ENZ.2/10/2022 tertanggal 17 Oktober 2022 dapat diketahui bahwa Terdakwa yang diajukan di hadapan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa M. Sahir Alias Cai Preman Bin Lammi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan dasar dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah menguasai suatu benda yang bertentangan dengan sifat dan hak yang dimiliki atas benda tersebut, dengan kata lain memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa adanya izin dari yang berhak atau berwenang;

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana ini memiliki elemen yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu secara keseluruhan perbuatan yang terdapat didalam rumusan unsur tersebut harus terbukti, melainkan cukup salah satu diantara elemen tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Daftar narkotika golongan I tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum oleh Tim Satresnarkoba Polres Bantaeng pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 23.30 WITA di Kampung Sinoa, Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, kemudian dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti pada terdakwa berupa 3 (tiga) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening, 1 (satu) batang sumbu api yang terbuat dari besi putih tersambung dengan plastik kecil warna putih, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) bungkus sachet kosong, dan 1 (satu) buah penutup bong ditemukan di atas seng rumah Terdakwa, 1 (satu) sachet shabu-shabu ditemukan terselip di bagian atas dinding rumah Terdakwa, 2 (dua) lembar sachet kosong bekas pakai ditemukan terselip di jendela rumah Terdakwa, 3 (tiga) buah korek gas ditemukan di dekat tiang rumah Terdakwa, 2 (dua) handphone merek nokia warna biru ditemukan di lantai rumah, dan 1 (satu) handphone android merek oppo warna hitam ditemukan di dalam kamar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) gram narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli kepada H. Abu dengan harga Rp.1.500.000,00 (sejuta lima ratus ribu rupiah) pada hari yang sama dengan penangkapan sekitar pukul 15.00 WITA dan Terdakwa pernah membeli sebanyak 2 (dua) kali kepada H. Abu, pertama pada bulan Mei Terdakwa membeli shabu shabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan yang kedua pada bulan Juni Terdakwa membeli 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu adalah untuk digunakan oleh Terdakwa dan berdasarkan fakta hukum sesaat sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa tengah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan adalah Narkotika golongan I, maka dilakukan pemeriksaan laboratoris yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2338/NNF/VI/2022 atas nama M. Sahir Alias Cai Preman bin Lammi dengan kesimpulan 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7180 gram benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, maka majelis hakim menilai bahwa Terdakwa telah tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika jenis golongan I tersebut dan sabu-sabu tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan tidak berhubungan dengan profesi Terdakwa yang merupakan seorang penyanyi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa dapat bertanggungjawab secara hukum serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat hukum yang pada pokoknya sependapat dengan Pasal tuntutan Penuntut Umum, namun tidak sependapat dengan lama tuntutan pidana terhadap Terdakwa, dan oleh karena itu mohon keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangan pada alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu milik tersangka M. Sahir ALias Cai Preman Bin Lammi yang seberat 0,7180 (nol koma tujuh satu delapan nol) gram;
- 2 (dua) lembar sachet kosong bekas shabu;
- 1 (satu) bungkus sachet kosong;
- 1 (satu) batang pireks kaca;
- 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening;
- 6 (enam) buah korek gas;
- 1 (satu) batang sumbu apo yang terbuat dari besi putih tersambung dengan plastik kecil warna putih;
- 1 (satu) buah penutup bong warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) buah handphone android merk Oppo warna hitam;

yang telah disita dari Terdakwa M. Sahir Alias Cai Preman Bin Lammi, maka dikembalikan kepada Terdakwa M. Sahir Alias Cai Preman Bin Lammi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Sahir Alias Cai Preman Bin Lammi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu milik tersangka M. Sahir Alias Cai Preman Bin Lammi yang seberat 0,7180 (nol koma tujuh satu delapan nol) gram;
- 2 (dua) lembar sachet kosong bekas shabu;
- 1 (satu) bungkus sachet kosong;
- 1 (satu) batang pireks kaca;
- 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening;
- 6 (enam) buah korek gas;
- 1 (satu) batang sumbu apo yang terbuat dari besi putih tersambung dengan plastik kecil warna putih;
- 1 (satu) buah penutup bong warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) buah handphone android merk Oppo warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa M. Sahir Alias Cai Preman Bin Lammi;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022, oleh kami, Abdul Basyir, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Dita Ardianti, S.H., dan Khoirunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhikmah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Harsady Hermawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dita Ardianti, S.H.

Abdul Basyir, S.H., M.H

Khoirunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhikmah, S.H.